



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor S.O.P	W29.U1/25/SOP/UK/XI/2022
Tanggal Pembuatan	03 November 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 November 2022
Disahkan Oleh	Ketua PN Serang  Totok Sapto Indrato, SH., MH. NIP. 196405161992121001

### S.O.P. PENGGUNAAN SARANA DISABILITAS

#### DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
6. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S-1
2. D-3
3. SMA/SMU Sederajat

#### KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan Pada PTSP Bagi Penyandang Disabilitas
2. SOP Umum dan Keuangan

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Telepon
2. Komputer
3. Jaringan Internet/LAN
4. Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disabilitas
5. Kursi Tunggu Prioritas
6. Nomor Antrian Prioritas

<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Formulir Kontrol

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku		
		Satpam	Petugas PTSP	Persyaratan / perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyapa pengunjung dan mengantarkan ke petugas PTSP sesuai nomor antri prioritas  (Kondisional: apabila diperlukan, alat bantu disabilitas langsung diberikan saat itu)			Mesin Antrian Otomatis	5 menit	Nomor Antrian Prioritas
2	Menginformasikan ketersediaan sarpras disabilitas dari media elektronik PN Serang			- Komputer - Jaringan Internet/LAN	5 menit	Pemberitahuan Informasi
3	Mencatat data pengunjung dan keperluan sarana			Formulir Penggunaan Sarpras	5 menit	Formulir Penggunaan Sarpras terisi
4	Menyerahkan sarpras kepada pengunjung			Formulir Penggunaan Sarpras	5 menit	Pengunjung menggunakan sarpras
5	Membuka akses pintu dan ruang terkait pelayanan disabilitas			Formulir Penggunaan Sarpras	5 menit	Pengunjung menggunakan sarpras
6	(Kondisional) Memberikan pendampingan, apabila pengunjung datang tanpa pendamping			Sarpras	30 menit	Pendampingan
7	Menerima pengembalian sarpras dan mengembalikan ke tempat penyimpanan			Sarpras	5 menit	Sarpras kembali ke tempat semula
8	Menutup kembali akses pintu dan ruang terkait pelayanan disabilitas			Kunci	5 Menit	Penutupan Pintu Akses Disabilitas
9	Mendata petugas penanggung jawab pengembalian sarpras			- Komputer - Jaringan Internet/LAN	5 Menit	Formulir Kontrol lengkap dan arsip



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL /  
TINDAK PIDANA KORUPSI SERANG**

Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.6 Serang Banten Tlp. (0254) 7914509

Website : [www.pn-serang.go.id](http://www.pn-serang.go.id) ; Email : PNSerang12@gmail.com

**FORMULIR KONTROL PENGGUNAAN  
SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS**

Nama Pengunjung	
Keperluan Perkara	
Jenis Disabilitas	
SarPras yang digunakan	
Tanggal	
Waktu Penggunaan	WIB
Waktu Pengembalian	WIB

Petugas PTSP

Satpam

(.....)

(.....)



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/4/PMPN-FORM/QMR.1/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

### FORM USULAN PEMBUATAN / PERUBAHAN

BAGIAN/DIVISI	JUDUL DOKUMEN	NO. DOKUMEN	NO. REVISI TERAKHIR
UMUM DAN KEUANGAN	S.O.P. PENGGUNAAN SARANA DISABILITAS	W29.U1/25/SOP/UK/XI/2022	00

### USULAN PEMBUATAN / PERUBAHAN

**S.O.P. PENGGUNAAN SARANA DISABILITAS**

### ALASAN PEMBUATAN / PERUBAHAN

Adanya pembuatan SOP untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2020

### KONTROL DOKUMEN

Diterima tanggal : **04 November 2022**  
Pembuatan /  
Perubahan tanggal : **04 November 2022**  
Distribusi tanggal : **04 November 2022**

Dibuat oleh,

(ARVIANTO CANDRA W., S. Komp.)

Document Control Divisi

Diperiksa oleh,

(NURHADI, S.H., M.H.)

Quality Management Representative

	<b>PENGADILAN NEGERI PHI / TIIKOR SERANG KELAS 1A</b> Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06 Telp.: (0254) 7914504 Fax : (0254) 7914503 Email : pnserang12@gmail.com Website : www.pn-serang.go.id	Nomor Dokumen	W29.U1/3/PMPN-FORM/QMR.1/2016
		Tanggal Pembuatan	1 September 2016
		Tanggal Revisi	1 September 2016
		Revisi Ke	00
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
		Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG
<b>FORM DISTRIBUSI DOKUMEN</b>			

**BAGIAN / DIVISI : UMUM DAN KEUANGAN**

NO	JUDUL DOKUMEN	NO. DOKUMEN	PENGIRIM		PENERIMA	
			PARAF	TANGGAL	PARAF	TANGGAL
1	S.O.P. PENGGUNAAN SARANA DISABILITAS	W29.U1/25/SOP/U K/XII/2022		04-11-2022		04-11-2022